

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alat transportasi merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan. Penggunaan alat transportasi sudah mendekati kebutuhan yang harus ada atau primer, karena sebelumnya tidak banyak yang menggunakannya. Itu artinya setiap orang yang mempunyai atau tidak mempunyai kendaraan membutuhkan suatu sarana untuk bepergian, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Kebutuhan alat transportasi tidak bisa ditolak, hal itu dikarenakan masyarakat membutuhkan suatu sarana pada saat bepergian. Dengan menggunakan kendaraan, jarak sejauh apapun bisa ditempuh dengan waktu yang relatif sebentar dari pada waktu dengan berjalan kaki ataupun berlari. Mau pergi kemanapun akan lebih mudah dan hemat.

Alat transportasi terbagi kepada tiga macam jenis, antara lain alat transportasi darat, transportasi air dan transportasi udara. Contoh alat transportasi darat yakni mobil, motor, dan lain sebagainya, kemudian contoh alat transportasi air seperti kapal dan perahu, kemudian contoh alat transportasi udara seperti pesawat terbang. Ketiga jenis alat transportasi ini tersedia di Indonesia.

Masyarakat secara langsung maupun tidak sudah mengenal semua jenis alat transportasi di atas. Namun, dari ketiga jenis alat transportasi tersebut penulis tidak akan membahas lebih jauh tentang transportasi. Penulis akan lebih fokus

kepada kendaraan dan di dalam Undang-undang dibagi menjadi dua jenis kendaraan, yakni kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

1. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.¹

Setiap kendaraan harus memiliki identitas yang diantaranya adalah surat kendaraan itu sendiri, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 68 ayat 1 yang menyebutkan : “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”². Begitu juga kendaraan tidak bermotor, dengan begitu bukti kepemilikan suatu kendaraan sudah terbukti ada dan sah.

Surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar.³ Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 instansi: PORLI (Polisi

¹ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Ibid,

³ Adib Bahari, _____, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. ____

Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.⁴

Adapun isi data yang ada di STNK adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas kepemilikan, yakni nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik.
2. Identitas kendaraan bermotor, yakni meliputi merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dan sebagainya.⁵

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai sarana perlindungan masyarakat;
2. Sebagai sarana pelayanan masyarakat;
3. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah-langkah selanjutnya;
4. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak.⁶

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang

⁴ *Ibid*, hlm. ____

⁵ *Ibid*, hlm. ____

⁶ *Ibid*.

mewah, perlu keuangan yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola hidup konsumtif.

Kemajuan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajuan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.

Pada perkembangan suatu negara, selain berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya diperlukan hukum demi stabilitas dan keamanan warganya. Hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada di negara itu. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti: Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, KUHP, yurisprudensi, traktat dan sebagainya, yang dibuat oleh Badan Eksekutif bersama-sama dengan wakil di DPR, dan ada juga hukum yang tidak tertulis seperti: hukum adat, hukum kebiasaan dan sebagainya, yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa oleh rakyat seperti tokoh masyarakat dan diakui oleh rakyat serta ditegakkan oleh penegak hukum.

Kemajuan teknologi dan kebutuhan ekonomi merupakan beberapa penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penipuan, dan lain-lain. Orang-orang yang menggunakan teknologi dengan semestinya akan berbeda dengan orang-orang yang menggunakan teknologi dengan tidak semestinya. Bila digunakan untuk hal

baik, maka akan berakibat baik dan bila digunakan untuk hal yang buruk, maka akan buruk pula akibatnya.

Di sini penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan terhadap tindak pidana pemalsuan khususnya tindak pidana pemalsuan surat, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). STNK tersebut memiliki ciri dengan bentuk persegi panjang, berwarna biru muda, berisikan identitas kendaraan, dan surat tersebut dikeluarkan oleh SAMSAT. Bilamana tidak ada yang sesuai, maka itu merupakan STNK palsu.

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) bisa terjadi karena beberapa macam hal, salah satunya adalah faktor ekonomi. Sebagaimana dalam salah satu kasus yang terjadi di daerah Pacet Kabupaten Bandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb yaitu AS sebagai Pelaku, telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat STNK dan melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang digunakan untuk kegiatan jual beli kendaraan satu unit motor Kawasaki Ninja KR150K tahun 2013. Dari penjualan tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu yang dipergunakan untuk mempermudah suatu keperluan yang terjadi di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan bantuan suatu mesin yang dapat menyalin dan mencetak, namun hasilnya tidak sesuai dengan aslinya.

Hasilnya akan menguntungkan beberapa pihak dan bagi orang awam (kurang mengetahui) akan sulit membedakan keasliannya.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (misalnya surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Oleh karena itu, dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Peningkatan penggunaan sebagai barang, tanda, tulisan, atau surat yang jaminan keasliannya atau kebenarannya dibutuhkan oleh masyarakat, mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan. Peningkatan permintaan akan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah kemungkinan atau kesempatan terjadinya perbuatan pemalsuan tidak hanya atas barangnya sendiri, tetapi juga terhadap merek, tanda terima, dan suratnya yang dibuktikan untuk memberikan jaminan akan kebenaran, keaslian atas asal barang tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri dapat digolongkan dalam spesifiknya yang lebih khusus yaitu:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).

2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).⁷

Membuat surat palsu berarti membuat surat yang tidak sah, hal itu menjelaskan bahwa membuat surat palsu itu:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valscheid*)
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.⁸

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum

⁷ Adami Chazawi dan Ardhi Ferdian, _____, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. ____

⁸ Adami Chazawi, _____ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. ____

Islam meyangkut seluruh aspek *dharuriyat* (primer) dan *Hajjiyat* (sekunder). Begitupun stabilitas sosial tanpa melihat status manusianya.

Sebagai pemeluk agama Islam perbuatan tersebut merupakan perbuatan *jarimah*. Menurut Abdul Qadir Audah, “*Jarimah* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarak* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*”.⁹ Bilamana berbuat *jarimah*, maka telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong). Bukannya menguntungkan diri sendiri melainkan akan berdampak pada orang disekitarnya. Pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam surat tanda nomor kendaran bermotor (STNK) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel, maupun cara memperoleh surat tanda nomor kendaran bermotor (STNK) tersebut, seperti dengan cara instan tanpa membayar pajak kepada Negara.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi sistem/aturan masyarakat, kepercayaan, kehidupan individu, dan lainnya yang perlu dipelihara. Pensiarian hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah

⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Jilid I)*, Terjemahan : Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. ____

cukup untuk mencegah manusia berbuat salah. Dengan adanya hukuman dapat melahirkan rasa aman pada setiap orang.

Sifat yang menjadi alasan (*Illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi, apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Melihat permasalahan di atas menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang tertuangkan dalam judul skripsi: Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Blb).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mencoba membahas masalah yang akan dimuat dalam rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb.

D. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Membuat sesuatu yang menyerupai asli, namun sebenarnya adalah palsu merupakan hal yang disekitarnya dirugikan. Tindakan tersebut sudah sepantasnya disebut perbuatan pidana, karena ada unsur merugikan orang lain.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁰ Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

¹⁰ C.S.T. Kansil, _____, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. ____.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan maupun pelanggaran merupakan sebuah keharusan. Dalam tindak pidana pemalsuan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama enam tahun sebagaimana dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi :

- (1) *Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*¹²

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-30, (Jakarta: Bina Aksara, 2012), hlm. 96.

Dalam hukum pidana, terdapat teori-teori pemidanaan yang diantaranya:

1. Teori absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.¹³ Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana.¹⁴ Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori penggabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.¹⁵

Dari ketiga jenis teori tersebut, penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan, hal itu dikarenakan pelaku pidana selain harus disanksi sebagaimana perbuatannya juga harus ada timbal balik, yakni berupa pendidikan untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana. Adanya pembalasan dan upaya pencegahan ini dilakukan agar semakin sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, bisa kembali kepada masyarakat dengan suasana baik dan tidak ada rasa khawatir perbuatan pidana akan kembali terulang.

¹³ Mahrus Ali, _____, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. ____

¹⁴ *Ibid*, hlm. ____

¹⁵ *Ibid*,

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb, bahwa tindak pidana tersebut merupakan pemalsuan dalam bentuk surat. Pelaku akan dikenai pasal 263 ayat (1) sebagaimana yang telah di dakwakan, namun karena ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Pelaku dikenakan pasal 263 ayat (2) perihal penggunaan surat palsu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), karena terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Realita sosial yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tindak pidana pemalsuan, berkembang hingga sampai pada tindak pidana pemalsuan surat. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang dengan gagahnya menggunakan STNK yang palsu lalu digunakan untuk kepentingan lain, padahal sebenarnya STNK yang digunakan tersebut adalah aspal atau tidak benar. Adalah kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara, tentu saja banyak kepentingan yang dilanggar serta tidak mencerminkan prinsip keadilan.

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf di samping mengemukakan definisi *fiqih* sebagai ilmu, juga mengemukakan definisi *fiqih* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).¹⁶

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: "*Jinayah* adalah suatu

¹⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pemalsuan terdapat dua istilah, yakni “*at-Tazyiif*” dan “*at-Tazwiir*”.¹⁸ *At-Tazyiif* mengandung arti berbuat curang, sedangkan *at-Tazwiir* mengandung arti menyamarkan. Kedua istilah tersebut sama-sama menunjukkan perbuatan pemalsuan yang seolah-olah menyerupai seperti aslinya, sehingga perbuatan tersebut layak dikenai sanksi pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan pidana (*jarimah*) dibagi menjadi tiga macam¹⁹, yaitu:

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah);
2. *Jarimah qishas/diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik hukuman *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah atau tinggi, tetapi menjadi hak perorangan (sikorban dan walinya).
3. *Jarimah ta'zir* yaitu “bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.”

Jarimah ta'zir terbagi kepada tiga bagian, yaitu :

1. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan *maksiat*;

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. ____

¹⁸ Samir Burhan, Penjelasaannya bisa dilihat di Bab II (bab selanjutnya) tentang Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam.

¹⁹ Rahmat Hakim, _____, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141

2. *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan Hadis namun tidak ditentukan sanksinya;
3. *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan *ulil amri* (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.²⁰

Dalam *Jarimah Ta'zir* ada beberapa macam jenis hukuman *ta'zir*, diantaranya:

1. Hukuman mati
2. Hukuman dera (*jild*)
3. Hukuman kawalan (penjara kurungan)
4. Hukuman pengasingan (at-Tagrib wal-Ib'ad)
5. Hukuman salib
6. Hukuman peringatan (al-Wa'zu) dan hukuman yang lebih ringan darinya
7. Hukuman pengucilan (*Hajr*)
8. Hukuman teguran (*Taubikh*)
9. Hukuman ancaman (*Tahdid*)
10. Hukuman penyiaran nama pembuat (*Tasyhir*)
11. Hukuman-hukuman lainnya, seperti: dicabut hak kepegawaian (pemecatan), pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta, dan pemusnahan
12. Hukuman denda (*Garamah*)²¹

²⁰ A. Djazuli, _____, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 13

Dalam Islam telah dijelaskan dalam QS. An-nahl ayat 116, yakni:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”²²

Selain dari ayat al-Quran di atas, diterangkan pula dalam hadis Nabi SAW di bawah ini yang menjelaskan tanda-tanda orang *munafik*, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, apabila dipercaya ia khianati” {H.R. Muslim}.²³

Selain dalam al-Qur’an dan hadis di atas, ada kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dan di sini penulis menggunakan dua macam kaidah, diantaranya:

²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy (Jilid III)*, Terjemahan : Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. _____

²² Fadlurrahman, dkk., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 404

²³ Imam Al-Mundziri, _____ (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. _____

a) Kaidah Pertama:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram”²⁴.

Menunjukkan *haram*, dikarenakan pada al-Qur’an surat an-Nahl ayat 116 di atas terdapat kalimat *وَلَا تَقُولُوا* dan *لَا* (*la*) di sini merupakan *la nahyu* yang menunjukkan larangan. Kemudian dihubungkan dengan kaidah di atas bahwa segala bentuk larangan menunjukkan *haram*, maksudnya segala perbuatan yang dilarang bila dikerjakan maka hukumannya adalah *haram*. Begitu juga dengan pemalsuan yang merupakan perbuatan yang dilarang, maka *haram* hukumnya.

b) Kaidah kedua:

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus dihilangkan”²⁵

Menunjukkan bahwa tindak pidana di sini *الضَّرَارُ* (*adh-dhororu*), merupakan perbuatan yang merusak, hal yang tidak boleh dilakukan dalam agama Islam. Segala perbuatan manusia yang dianggap merusak akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan merusakan harus dihentikan agar tidak ada korban-korban selanjutnya.

Proses untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tentunya harus melalui proses administrasi yang baik. Bila ada yang menanyakan keaslian dari STNK tersebut, maka tidak perlu ragu untuk

²⁴ Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqih Cet.10*, (Bandung: PT Alma’arif, 1973), hlm. 43

²⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 287.

membuktikan, karena sudah pasti didapatkan dengan proses yang benar. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan dan cukup menunjukkan wujud kebenarannya, sehingga tidak akan ada orang yang dirugikan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk analisis adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penulisan yang bukan menggambarkan suatu kejadian semata, tetapi dari peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah pemikiran kritis untuk dikaji lebih mendalam, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggambarkan pada kasus perkara pemalsuan STNK dengan Nomor Perkara 41/Pid.B/2016/PN.Blb, kemudian di analisis menurut Hukum Pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber data primer

Dimana data diperoleh dari hasil putusan tersebut di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam bentuk salinan putusan. Dalam hal ini antara lain: Salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Abdul Qadir Audah “*At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqoranan bil Qanunil Wad’iy*”.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku hukum pidana dan fiqh yang digunakan oleh para pakar hukum, diantaranya A. Dzajuli “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)”, Adami Chazawi “Kejahatan Mengenai Pemalsuan”, Moeljatno “Asas-asas Hukum Pidana”, Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, dan sumber lain yang bisa dijadikan sebagai referensi, baik artikel, internet, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Studi Kepustakaan

Diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²⁶ Dalam hal ini dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bernerotor dalam hukum pidana Islam.

b. Metode dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkript, surat kabar, agenda, majalah, dan sebagainya. Dalam hal ini dengan menelusuri berkas putusan No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb tentang tindak pidana pemalsuan surat.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yakni data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan hasilnya.

Dalam hal ini jenis data yang dimaksud adalah :

- a. Tindak pidana pemalsuan STNK perspektif Hukum Pidana Islam
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 41/Pid.B/2016/PN.Blb.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditanyakan.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder.
- c. Mengklarifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- d. Melakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ditanyakan.
- e. Menghubungkan analisis dengan teori-teori hukum yang diajukan dalam kerangka pemikiran.
- f. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.